



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1948

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NOMOR 45  
DARI HAL PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA HAKIM DAN LAIN-LAIN YANG BUKAN  
OPSIR TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu meninjau kembali pangkat militer-tituler untuk para Ketua  
pengganti dari Mahkamah-mahkamah Tentara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 tentang "Pemberian pangkat  
militer tituler kepada Hakim yang bukan opsir Tentara, Jaksa serta Panitera  
pada pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45  
TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG  
BUKAN OPSIR TENTARA, JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM  
LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Pasal 1.

Pasal 3 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 diubah sehingga berbunyi  
sebagai berikut:

"(2) Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Desember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 11 Desember 1948.  
Sekretaris Negara,

Menteri Pertahanan,

MOHAMMAD HATTA

A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.